

**PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA**

Jl. Kartini NO. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

PENGUMUMAN

810/ 026

**TENTANG
REKRUTMEN CALON ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO**

Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo

II. PESERTA

1. Peserta Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah Pegawai / Pejabat di lingkungan Perumda Air Minum dan Masyarakat Umum.
2. Peserta Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kab. Jepara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Jepara.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Peserta Pendaftar Anggota Direksi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani ;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - e. memahami manajemen perusahaan ;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) ;
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali ;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit ;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah ;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil

- kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif ;
 - n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau samping termasuk menantu dan ipar ;
 - o. lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah.
2. Persyaratan Peserta Pendaftar Anggota Dewan Pengawas :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani ;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen ;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) ;
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali ;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit ;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermaterai Rp.10.000,- dan mencantumkan nomor HP yang dapat dihubungi;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
4. Fotocopy E-KTP;
5. Fotocopy KK yang masih berlaku;
6. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah / swasta terbaru (bulan sama dengan dibuatnya surat lamaran);
8. Surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (dalam satu surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
 - a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Direksi / anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo;
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;

- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
9. Apabila dinyatakan lulus dalam UKK sebelum dilakukan wawancara akhir dengan Pemegang Saham, Peserta harus bersedia memenuhi persyaratan tambahan antara lain:
 - a. Tes General Check Up dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan;
 - b. Tes Kesehatan Jiwa.

IV. PENDAFTARAN

1. Waktu dan Alamat
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo D/a. Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara.
 - b. Mekanisme pendaftaran dapat dilakukan dengan salah satu cara, antara lain :
 - Datang sendiri ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara, pada hari Senin – Kamis pada jam kerja 08.00 s/d 13.00 wib dan hari Jumat : 08.00 s/d 10.00 WIB.
 - Dikirim melalui layanan penyedia jasa pengiriman paket D/a. Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara.
 - c. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 Januari 2023 dan ditutup pada tanggal 2 Februari 2023.
2. Ketentuan Informasi

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pendaftaran Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo dapat melihat laman website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (<https://perumdamtirtajungporo.com>), laman website PT. UKI <https://www.utamakaryaIndonesia.com/> laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>), dan Radio Kartini.
3. Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum memenuhi batas minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang akan diumumkan kemudian.

V. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo yang kompeten, tangguh dan sesuai persyaratan yang ditetapkan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem GUGUR yang meliputi :

- a. Seleksi Administrasi
 1. Seleksi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar mulai tanggal 7 Februari 2023.
 2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023 melalui laman website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (<https://perumdamtirtajungporo.com>), laman website PT. UKI <https://www.utamakaryaIndonesia.com/> dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>).
 3. Peserta wajib membuat dan menyerahkan karya tulis (makalah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Pelamar Direksi
 - a. Tema terkait dengan Rencana Bisnis pada Perumda Air Minum Tirta Jungporo berdasarkan data Company Profile / kondisi saat ini.
 - b. Makalah Rencana Bisnis adalah asli dan original karya pelamar sendiri tanpa bantuan pihak lain dan bukan merupakan produk plagiat (contekan).
 - c. Menggunakan bahasa Indonesia.
 - d. Menggunakan format Ms. Word. Spasi 1,5 dan minimal 15 halaman.

- e. Menyiapkan paparan dalam bentuk Ms. PowerPoint
- f. Isi makalah meliputi:
 - Ide pengembangan bisnis dan inovasi untuk Perumda Air Minum Tirta Jungporo selama 5 (lima) tahun meliputi aspek:
 - a) Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - b) Manajemen Pemasaran dan Teknologi Informasi;
 - c) Manajemen Operasi;
 - d) Pengembangan Portofolio Bisnis;
 - e) Manajemen Keuangan dan Akuntansi;
 - f) Perencanaan Strategis dan Mitigasi Risiko;
 - g) Cakupan Pelanggan, Produksi dan Distribusi.

B. Pelamar Dewan Pengawas

- a. Tema terkait dengan Strategi Pengawasan pada Perumda Air Minum Tirta Jungporo berdasarkan data Company Profile / kondisi saat ini.
- b. Makalah Strategi Pengawasan adalah asli dan original karya pelamar sendiri tanpa bantuan pihak lain dan bukan merupakan produk plagiat (contekan).
- c. Menggunakan bahasa Indonesia.
- d. Menggunakan format Ms. Word. Spasi 1,5 dan minimal 10 halaman.
- e. Menyiapkan paparan dalam bentuk Ms. PowerPoint
- f. Isi makalah meliputi:
 - 1. Pengawasan terhadap Implementasi:
 - a) Tata Kelola
 - b) Manajemen Risiko
 - c) Teknologi Informasi
 - d) Pengendalian Intern
 - 2. Pengawasan terhadap Rencana Kerja Anggaran Tahunan, meliputi:
 - a) Keuangan
 - b) Operasional
 - c) Administrasi
 - 3. Pengawasan terhadap Pengembangan, antara lain:
 - a) Sumber Daya Manusia
 - b) Teknologi Informasi
 - c) Cakupan pelanggan, produksi dan distribusi

- C. Makalah diserahkan dalam bentuk Softcopy diemail ke: perek.setda@gmail.com dan Hardcopy dijilid sebanyak 5 (lima) Rangkap diserahkan bersamaan dengan pengiriman surat lamaran.

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dilaksanakan melalui tahapan

A. Pelamar Direksi

- a. Psikotes ;
- b. Ujian tertulis keahlian ;
- c. Penulisan makalah dan rencana bisnis ;
- d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. Wawancara

B. Pelamar Dewan Pengawas

- a. Psikotes ;
- b. Ujian tertulis keahlian ;
- c. Penulisan makalah strategi pengawasan ;
- d. Presentasi makalah strategi pengawasan ; dan
- e. Wawancara

c. Wawancara Akhir

Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lolos tahapan seleksi sebelumnya

VI. PENENTUAN CALON YANG DITERIMA

1. Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo akan mengumumkan nama **Calon Anggota Direksi masa jabatan 2023-2028 dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo masa jabatan 2023 – 2027** melalui website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (<https://perumdamtirtajungporo.com>), laman website PT. UKI <https://www.utamakaryaindonesia.com/> dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>).
2. Nama **Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo** tersebut disampaikan kepada Bupati Jepara untuk penetapan lebih lanjut.

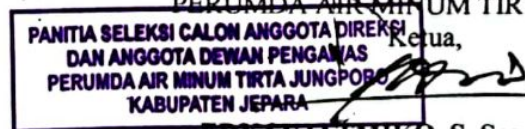
VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- b. Biaya Test Kesehatan ditanggung peserta.
- c. Bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lolos di setiap tahapan seleksi diumumkan melalui website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (<https://perumdamtirtajungporo.com>), laman website PT. UKI <https://www.utamakaryaindonesia.com/> dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>).
- d. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali.
- e. Apabila peserta yang mendaftar tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, maka akan dilaksanakan pengumuman ulang sampai dengan terpenuhinya calon pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
- f. Keputusan **Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo** bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

VIII. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rekrutmen Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo.

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO



EDY SUJATMIKO, S. Sos, MM, MH

SURAT PERNYATAAN PELAMAR DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

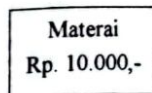
Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. Telp. / HP :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo;
- e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
- g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah ;
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
- j. lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada keterpaksaan dan saya bertanggungjawab atas semua risiko akibat pernyataan ini.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,



(Nama Lengkap dan Gelar)

SURAT PERNYATAAN PELAMAR DEWAN PENGAWAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir ;
No. Telp. / HP :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo;
- e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
- g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah ;
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada keterpaksaan dan saya bertanggungjawab atas semua risiko akibat pernyataan ini.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)